

Nomor : 1268/BRIK-VLK/IX/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.

PT Tanjung Timberindo Industry

- Jl. Utama No. 108 Dusun I, Desa Dagang Kelambir,  
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Jl. Pasar IX, Dusun X, Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa,  
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Attn. : - Bapak Labuan Simanjuntak  
- Bapak Eddy Kusumo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian V di PT Tanjung Timberindo Industry, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Tanjung Timberindo Industry adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0003, berlaku dari 20 September 2019 s.d. 19 September 2025.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam, impor dan hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - g. PT Tanjung Timberindo Industry tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan sampai dengan berakhir masa berlakunya. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 September 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI